



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 74 TAHUN 2016**

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup diperlukan suatu upaya antara lain melalui pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup melalui penerbitan izin lingkungan;
 - b. bahwa agar penerbitan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang diselenggarakan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah perlindungan bagi lingkungan hidup sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan di Kota Surabaya, maka perlu mengatur tentang izin lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Izin Lingkungan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 232);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 48);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1256);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (uPL) (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH, adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan Kota Surabaya.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan.
8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan.
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan.
11. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau kegiatan.
12. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau kegiatan.
13. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
14. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
15. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
16. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan
- (2) Terhadap Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Kepala BLH, maka Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Kewenangan Walikota dalam penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BLH.
- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan AMDAL atau UKL-UPL;
 - b. penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan
- (5) Tahapan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dan tahapan penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa secara tertulis kepada Kepala BLH.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL

- (5) Kepala BLH wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 4

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala BLH wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs resmi Pemerintah Daerah dan di kantor BLH serta kantor kelurahan tempat usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. untuk kegiatan wajib AMDAL paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
 - b. untuk kegiatan wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
- a. untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan, dengan menyampaikannya secara tertulis kepada Kepala BLH.
 - b. untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan dengan menyampaikannya secara tertulis kepada Kepala BLH.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penerbitan Izin Lingkungan.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 5

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Kepala BLH :
- a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; dan
 - b. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala BLH wajib diumumkan melalui situs resmi Pemerintah Daerah, di Kantor BLH serta Kantor Kelurahan tempat usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 6

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :
- a. untuk usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL :
 1. pemohon mengajukan permohonan izin bersamaan dengan pengajuan permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 2. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL melakukan penelitian secara administratif terhadap permohonan izin lingkungan dan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah memuat data arahan sistem drainase;
 3. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 :
 - a) apabila dokumen Andal dan RKL-RPL dan permohonan izin lingkungan dinyatakan belum lengkap dan benar secara administratif, maka Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melakukan penyusunan ulang dokumen dimaksud;
 - b) apabila dokumen Andal dan RKL-RPL dan permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, maka Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL menyelenggarakan Rapat Komisi Penilai AMDAL bersamaan dengan dilakukannya pengumuman permohonan izin oleh Kepala BLH;

- c) Rapat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga dilakukan dengan mengundang unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan dalam rangka melakukan analisa kajian drainase.
4. berdasarkan hasil Rapat Komisi Penilai AMDAL beserta hasil pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, Komisi Penilai AMDAL menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BLH;
 5. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf 4 :
 - a) apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinilai tidak layak lingkungan, maka Kepala BLH menerbitkan Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Izin Lingkungan;
 - b) apabila rencana usaha dan/atau kegiatan dinilai layak lingkungan, maka Kepala BLH menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
 6. Kepala BLH mengumumkan penerbitan Izin Lingkungan melalui situs resmi Pemerintah Daerah dan di kantor BLH serta kantor kelurahan tempat usaha dan/atau kegiatan;
 7. petugas pada BLH menyerahkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Izin Lingkungan atau Izin Lingkungan kepada pemohon.
- b. untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL :
1. pemohon mengajukan permohonan izin lingkungan bersamaan dengan pengajuan permohonan pemeriksaan UKL-UPL dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
 2. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas pada BLH melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen permohonan izin lingkungan dan formulir UKL-UPL;
 3. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 :
 - a) apabila formulir UKL-UPL dan dokumen permohonan izin lingkungan dinyatakan belum lengkap dan benar secara administratif, maka petugas pada BLH akan mengembalikan berkas permohonan dan memberikan informasi kepada pemohon untuk melakukan penyusunan ulang dokumen dimaksud;

- b) apabila formulir UKL-UPL dan dokumen permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, maka :
1. Apabila luasan lahan usaha dan/atau kegiatan kurang dari 500 m², petugas BLH melakukan pemeriksaan teknis terhadap formulir UKL-UPL bersamaan dengan dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan oleh Kepala BLH.
 2. Apabila luasan lahan 500 m² atau lebih, petugas BLH berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap formulir UKL-UPL dan arahan drainase bersamaan dengan dilakukannya pengumuman permohonan izin lingkungan oleh Kepala BLH.
 3. Luasan lahan sebagaimana angka 1 dan angka 2 sesuai luas lahan yang tercantum dalam SKRK.
4. berdasarkan hasil pemeriksaan teknis terhadap formulir UKL-UPL beserta hasil pengumuman permohonan izin sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b :
- a) apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tidak disetujui, maka Kepala BLH menerbitkan Rekomendasi Penolakan UKL-UPL dan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Izin Lingkungan;
 - b) apabila rencana usaha dan/atau kegiatan disetujui, maka Kepala BLH menerbitkan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan.
5. Kepala BLH mengumumkan penerbitan Izin Lingkungan melalui situs resmi Pemerintah Daerah dan di kantor BLH serta kantor kelurahan tempat usaha dan/atau kegiatan;
6. petugas pada BLH menyerahkan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL atau Rekomendasi Penolakan UKL-UPL dan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Izin Lingkungan atau Izin Lingkungan kepada pemohon.
- (2) Jangka waktu pengumuman penerbitan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 dan huruf b angka 5 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penerbitan Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Jangka waktu penerbitan Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 8

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (4) Pembatalan izin usaha dan/atau kegiatan sebagai akibat pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;

- d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup yang diwajibkan;
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (4) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
 - (5) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru;
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
 - c. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang semula UKL-UPL, jika diakumulasikan dengan kegiatan sebelumnya, termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
 - (6) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
 - (7) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
 - (8) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, Kepala BLH menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Kepala BLH.
- (3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BLH menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.

**BAB V
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LINGKUNGAN**

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; dan
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Kepala BLH;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.

**BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 13

- (1) Kepala BLH berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
- (2) Upaya pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemantauan secara berkala; dan/ atau
 - b. Pemantauan berdasarkan pengaduan
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait pengendalian dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BLH.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap :
 - a. Kewajiban memiliki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1); atau
 - b. Pemenuhan kewajiban oleh pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BLH.

Pasal 15

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - a. yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tetapi tidak memiliki izin lingkungan; atau
 - b. yang tidak melaksanakan kewajiban pemegang izin Lingkungan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan teguran tertulis dengan berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;

- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pembekuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan.
- (5) Pencabutan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tetap tidak melaksanakan paksaan pemerintah setelah pembekuan Izin Lingkungan berakhir; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Contoh format Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, format Izin Lingkungan dan Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan yang disetujui setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dapat mengajukan permohonan Izin Lingkungan.
- (3) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendasarkan pada persetujuan dokumen lingkungan yang telah diterbitkan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Nopember 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I.
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 74 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 NOPEMBER 2016

1. Contoh Format Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA

Nomor :/...../Kep/...../201...

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN OLEH
DI KELURAHAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan oleh PT/CV di Kelurahan Kecamatan dapat menyebabkan dampak penting terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan hidup akibat dari kegiatan tersebut, perlu dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- c. bahwa Andal, RKL – RPL kegiatan oleh PT/CV. di Kelurahan Kecamatan, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, perlu mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL Kota Surabaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan oleh PT/CV. di Kelurahan Kecamatan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

11. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan

Memperhatikan : Berita Acara Sidang Komisi Penilai AMDAL Kota Surabaya di pada tanggal, mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan oleh PT/CV.di Kelurahan Kecamatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala BLH Kota Surabaya Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan oleh PT/CV.di Kelurahan Kecamatan

KESATU : Kegiatan oleh PT/CV. di Kelurahan Kecamatan, dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KEDUA : Kegiatan oleh PT/CV. di Kelurahan Kecamatan, meliputi :

1. PT/CV.di Kelurahan Kecamatan berdiri di atas lahan seluas m²;
2. Rencana kegiatan berupa dengan kapasitas
3. Debit air limbah yang dihasilkan sebesar dan akan dikelola dengan cara

4. Limbah padat yang dihasilkan berupa sebesardan akan dikelola dengan cara
5. Limbah B3 yang dihasilkan berupa sebesardan akan dikelola dengan cara
6. dsb.

KETIGA : PT/CV....., dalam melakukan kegiatannya wajib :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar;
2. Melakukan upaya konservasi pada seluasdi lokasi usaha sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
3. Melaksanakan program pengembangan masyarakat (community development) sesuai dengan potensi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat serta potensi daerah, berdasarkan hasil kesepakatan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat;
4. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kemampuan, keterampilan yang dibutuhkan dan dipersyaratkan, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam penerimaan tenaga kerja;
5. Mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen ANDAL dan RKL – RPL, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak yang ditimbulkan sesuai sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini serta dokumen ANDAL, dan RKL – RPL;
7. Menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai RKL – RPL kepada Walikota Surabaya dengan Tembusan Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Timur dan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya setiap semester (6 bulan) sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
8. dsb.

- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban dalam Keputusan Kepala BLH ini dan dalam dokumen ANDAL, dan RKL – RPL sebagai ketentuan dalam izin melakukan kegiatan oleh PT/CV.di Kelurahan Kecamatan
- KELIMA : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Apabila berdasarkan hasil pengawasan ketentuan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA :
1. Timbul dampak lingkungan hidup di luar ketentuan yang tercantum dalam studi ANDAL dan RKL – RPL, pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 7 (tujuh); dan/atau
 2. Terjadi pemindahan lokasi kegiatan, perubahan desain, proses, kapasitas, bahan baku dan/atau bahan penolong, terjadi bencana alam, atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, pemrakarsa wajib membuat AMDAL baru atau addendum AMDAL.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

KEPALA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SURABAYA

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya;
2. Sdr. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya ;
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Yang bersangkutan.
-

2. Contoh Format Izin Lingkungan dan Format Pengumuman Izin Lingkungan
a. Format Izin Lingkungan

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

Nomor :/...../Kep/...../201...

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN OLEH
DI KELURAHAN KECAMATAN
KOTA SURABAYA

- Membaca : Surat Saudara tanggal Nomor
....., perihal.....
- Menimbang : a. bahwa rencana kegiatan oleh di
Kelurahan Kecamatan Kota
Surabaya, merupakan kegiatan yang wajib memiliki
.....;
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki dan dinyatakan layak ditinjau dari
aspek lingkungan hidup wajib diterbitkan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
BLH Kota Surabaya tentang Izin Lingkungan kegiatan
..... di Kelurahan Kecamatan Kota
Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
12. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor..... Tanggal tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas kegiatan atau Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Nomor tanggal atas kegiatan.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor :
3. Nama Penanggung Jawab :

- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi kegiatan :
- a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
- KETIGA : CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya berkewajiban untuk :
- a. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), terdiri atas :
 1.
 2.
 3.
 4. dst
 - b. Izin usaha dan/atau izin lain yang terikat dengan kegiatan, terdiri atas :
 1.
 2.
 3.
 4. dst
- KEEMPAT : CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga juga harus memenuhi perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen
- KEENAM : Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) berkoordinasi dengan PPLH Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Timur, PPLHD Kota Surabaya, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga.

KESEMBILAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala BLH ini ditetapkan kepada Walikota Surabaya melalui Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

KEPALA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SURABAYA,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya;
2. Sdr. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap
Kota Surabaya ;
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Yang bersangkutan.

**b. Format Surat Pengumuman Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan
1) Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL**

KOP SURAT

PENGUMUMAN

Nomor : 660/...../436.7.2/201..

TENTANG

**PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN..... OLEH.....
DI KELURAHAN KECAMATAN**

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dengan ini diumumkan bahwa Saudara..... selaku Direktur PT/CV.....telah mengajukan Permohonan Izin Lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya atas Kegiatan..... di Kelurahan....., Kecamatan....., Kota Surabaya.

Adapun Informasi singkat Kegiatan.....oleh PT/CV.....di Kelurahan....., Kecamatan....., Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan Penanggung Jawab	:
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:
Alamat Usaha dan/atau Kegiatan	:
Luas Lahan	:
Luas Total Bangunan	:
Besaran/Kapasitas/Skala Kegiatan	:

Kegiatan.....oleh PT/CV.....di Kelurahan....., Kecamatan....., Kota Surabaya tersebut diperkirakan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap komponen lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan adanya saran, masukan, dan tanggapan dari masyarakat yang dapat disampaikan pada hari dan jam kerja kepada :

Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
c.q Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Jalan Jimerto Nomor 25 – 27 Surabaya 60272
Telp : (031) 5312144-390-148-513-190 Fax (031) 5472924
e-mail : pengendaliansby@gmail.com

Batas waktu penyampaian saran, masukan, dan tanggapan adalah **10 (sepuluh)** hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.

Demikian informasi ini kami umumkan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal.....

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SURABAYA,**

.....

2) Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL

KOP SURAT

PENGUMUMAN

Nomor : 660/...../436.7.2/201..

TENTANG

**PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN..... OLEH.....
DI KELURAHAN KECAMATAN**

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dengan ini diumumkan bahwa Saudara..... selaku Direktur PT/CV.....telah mengajukan Permohonan Izin Lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya atas Kegiatan..... di Kelurahan....., Kecamatan....., Kota Surabaya.

Adapun Informasi singkat Kegiatan.....oleh PT/CV.....di Kelurahan....., Kecamatan....., Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan Penanggung Jawab	:
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	:
Alamat Usaha dan/atau Kegiatan	:
Luas Lahan	:
Luas Total Bangunan	:
Besaran/Kapasitas/Skala Kegiatan	:

Kegiatan.....oleh PT/CV.....di Kelurahan....., Kecamatan....., Kota Surabaya tersebut diperkirakan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap komponen lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan adanya saran, masukan, dan tanggapan dari masyarakat yang dapat disampaikan pada hari dan jam kerja kepada :

Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya
c.q Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Jalan Jimerto Nomor 25 – 27 Surabaya 60272
Telp : (031) 5312144-390-148-513-190 Fax (031) 5472924
e-mail : pengendaliansby@gmail.com

Batas waktu penyampaian saran, masukan, dan tanggapan adalah **3 (tiga)** hari kerja terhitung sejak tanggal diumumkan.

Demikian informasi ini kami umumkan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal.....

KEPALA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SURABAYA,

.....

c. Format Surat Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan

KOP SURAT

PENGUMUMAN

Nomor : 660/...../436.7.2/201..

TENTANG

**PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
KEGIATAN..... OLEH.....
DI KELURAHAN KECAMATAN**

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dengan ini diumumkan bahwa telah diterbitkan Izin Lingkungan Tanggal..... Nomor :..... Kegiatan..... oleh PT/CV.....di Kelurahan....., Kecamatan....., Kota Surabaya.

Adapun Informasi singkat Kegiatan..... oleh PT/CV.....di Kelurahan....., Kecamatan....., Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- Nama Perusahaan :
- Alamat Kantor :
- Nama Penanggung Jawab :
- Jabatan Penanggung Jawab :
- Jenis Usaha dan/atau Kegiatan :
- Alamat Usaha dan/atau Kegiatan :
- Luas Lahan :
- Luas Total Bangunan :
- Besaran/Kapasitas/Skala Kegiatan :

Demikian informasi ini kami umumkan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal.....

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SURABAYA,**

.....

3. Contoh Format Permohonan Izin Lingkungan
a. Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib AMDAL

KOP SURAT

Surabaya, tanggal bulan tahun

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 3 (tiga) berkas
 Perihal : Permohonan Izin
Lingkungan

Kepada
 Yth. Ibu Walikota Surabaya
 c.q. Kepala Badan Lingkungan
 Kota Surabaya
 di

SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan :
 Jenis Kegiatan :
 Alamat Kegiatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan dengan melampirkan berkas :

1. Dokumen ANDAL, RKL-RPL;
2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;
3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa
 Jabatan

b. Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib UKL-UPL

KOP SURAT

Surabaya, (tanggal bulan tahun)

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran : 3 (tiga) berkas
 Perihal : Permohonan Izin
Lingkungan

Kepada
 Yth. Ibu Walikota Surabaya
 c.q. Kepala Badan Lingkungan
 Kota Surabaya
 di

SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Telp/Fax :

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan :
 Jenis Kegiatan :
 Alamat Kegiatan :

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan dengan melampirkan berkas :

1. Dokumen UKL-UPL;
2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;
3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa
 Jabatan

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.
 Pembina Tingkat I.
 NIP. 19691017 199303 2 006